

Depok, 11 Agustus 2022

Nomor : 4371.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Buana Multi Pratama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Buana Multi Pratama  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 29 Januari 2016  
No. Izin IUI : Nomor : 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01, tanggal 19 Desember 2016  
NIB : 8120000742506 Tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-3 tanggal 05 November 2021  
Alamat Kantor : Jl. Raya Senenan No. 14 – 15, Ds. Senenan RT.11/4, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Pabrik : Ds. Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah  
Alamat Sawmill : Ds. Karanggondang RT.5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 18 - 21 Juli 2022  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK  
PT BUANA MULTI PRATAMA  
Nomor : 4371.31/EXT-MUTU/VIII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Buana Multi Pratama
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Senenan No. 14 – 15, Ds. Senenan RT.11/4,, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Ds. Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Sawmill : Ds. Karanggondang RT.5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- e. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 29 Januari 2016
- f. No. Izin IUI : Nomor : 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01, tanggal 19 Desember 2016
- g. NIB : 8120000742506 Tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-3 tanggal 05 November 2021
- h. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 2.839 M<sup>3</sup>; **IUI** : Furniture = 726,5 M<sup>3</sup>, Barang Bangunan dari Kayu = 1.000 M<sup>3</sup>
- i. Tanggal Pelaksanaan : 18 - 21 Juli 2022
- j. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- k. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-435
- l. Tanggal Terbit : 23 September 2022
- m. Tanggal Berakhir : 22 September 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 11 Agustus 2022



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 166.3/SKEP-MUTU/VIII/2022**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT BUANA MULTI PRATAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :**
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0166.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 antara PT BUANA MULTI PRATAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT BUANA MULTI PRATAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BUANA MULTI PRATAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-435, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 September 2022 sampai dengan 22 September 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BUANA MULTI PRATAMA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

**mutu**  
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman  
2. Haryanto
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Buana Multi Pratama  
 b. Nomor & Tanggal SK : 166.3/SKEP-MUTU/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022  
 c. Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-435  
 d. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

**IUIPHHK Versi sebelum OSS;**

Perluasan IUIPHHK, SK. Ka. BPMD Pemprov Jateng No. 522.36/656/IUIPHHK/BPMD/01/2016 tanggal 29 Januari 2016. Jenis kegiatan produksi dan kapasitas; penggergajian kayu. Sesudah perluasan, kapasitas industri menjadi 2839 M3/tahun.

**IUI Lanjutan Versi sebelum OSS;**

SK. Ka. BPMPTT Pemkab Jepara, No. 161-66/530/IUI/Pr/VII/2013/01 tanggal 19 Desember 2016. Jenis Komoditas Produksi dan kapasitas IUI yaitu; Meja, Kursi, Bangku, Almari, Rak = 80 Kontainer/tahun atau setara 726.50 M3/tahun.

**IUIPHHK/IUI Versi OSS;**

NIB-OSS Versi RBA Nomor: 8120000742506 Tanggal 20 Juli 2018, Perubahan ke-3 tanggal 05 Nov. 2021, dan dicetak tanggal 18 Juli 2022.

Kode>Nama KBLI	Posisi Tabel NIB	Jenis Izin Usaha	Kapasitas Tahunan
KBLI 16101 Industri Penggergajian Kayu	Tabel A – Izin Usaha Lama Terbit Sebelum UUCK	NIB dan Izin Usaha (lama)	2.839 M3
KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu		NIB dan Izin Usaha (lama)	726,50 M3
KBLI 16221 Industri Bahan Bangunan dari Kayu	Tabel B – Izin Usaha Perluasan Terbit setelah UUCK	NIB (Risiko Rendah)	1.000 M3

- e. Alamat Kantor dan Pabrik :  
 Head Office/Gallery : Jl. Raya Senenan No. 14 – 15, Ds. Senenan RT.11/4,, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.  
 Unit Sawmill : Ds. Karanggondang RT.5/5, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah  
 Unit Industri Furnitur : Ds. Ngabul RT.5/2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :  
 - Direktur : Tn. Mariyanto  
 - Komisaris : Ny. Diya Mila Fitriyana

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18/07/2022  Onsite R. Meeting Pabrik PT. BMP	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Buana Multi Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin – Kamis 18/07/2022 s/d 21/07/2022 Kantor dan Pabrik PT. BMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>• Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>• Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>• Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Kantor Pusat PT. BMP di Jepara  Kamis, 21/07/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Buana Multi Pratama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 11 Ags. 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Buana Multi Pratama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Buana Multi Pratama. Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yang terverifikasi yaitu Akta Nomor: 05 Tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat oleh Notaris H.A. Qomar Nasikh, SH, Notaris di Kabupaten Jepara. Akta telah tercatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum, Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0069335.AH.01.02.Tahun2020, tanggal 8 Oktober 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP-OSS RBA; NIB: 8120000742506 Tanggal 20 Juli 2018, Cetakan Tanggal 27 Agustus 2021 Kode>Nama KBLI : 46491 & 46636.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia juga NIB-OSS RBA memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. 8120000742506 Tanggal 20 Juli 2018, Cetakan tanggal 27 Agustus 2021. KBLI terdaftar terdiri dari KBLI 16101, KBLI 31001, KBLI 16221, KBLI 46636, dan KBLI 46491.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA. Nomor: 01.864.304.9-516.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. PT. Buana Multi Pratama menunjukkan dokumen UKL-UPL beserta rekomendasinya sesuai alamat pabrik dan bukti pelaporan pelaksanaan pada semester II 2021 dan semester I 2022.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Tersedia IUIPHHK – OSS, dari NIB: 8120000742506. Terbit pertamakali tanggal 20 Juli 2018; Lingkup IUIPHHK; Industri Penggajian kayu = 2839.00 M3/Thn.
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUI versi OSS RBA. IUI – OSS, dari NIB: 8120000742506. Terbit pertamakali tanggal 20 Juli 2018; Perubahan ke-3 tanggal; 05 Nov. 2021. Lingkup IUI; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furniture Kayu (KBLI 31001) : 726.50 M3/Thn</li> <li>• Wood Working (KBLI 16221) : 1000,00 M3/Thn</li> </ul>
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. Pasokan IUIPHHK berupa kayu bulat jati dari Perhutani Jawa Barat Banten dan dari Hutan Hak Kabupaten Wonogiri.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak terdaftar sebagai pemegang API-P sejak awal hingga NIB-OSS versi 1.1. Perusahaan menggunakan 100% bahan baku local.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Buana Multi Pratama, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Buana Multi Pratama <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Bahan baku yang dibeli oleh PT. BMP seluruhnya kayu bulat Jati asal Perhutani dan Hutan Hak Kab. Wonogiri. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan kayu lelang. Seluruh bahan baku berupa kayu bulat Jati dari sumbernya yaitu; KB Perhutani = 307.77 M3 (15 SKSHKKB) KB hutan hak Kab. Wonogiri = 2435,07 M3 (334 Nota)
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pasokan kayu bulat Perhutani Unit III Jawa Barat Banten sudah ber-SPHPL dan masih berlaku. Pasokan kayu bulat hutan hak dari Kab. Wonogiri telah ber-DKP dibuktikan lampiran alas titel tempat tumbuh dan pemeriksaan DKP-nya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. BMP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. BMP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. BMP tidak melakukan impor bahan baku kayu.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. BMP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. BMP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. BMP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama bukan sebagai API-P, sehingga tidak dikenai kewajiban membuat/memiliki panduan uji tuntas dan melakukan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. BMP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. BMP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Buana Multi Pratama yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Buana Multi Pratama selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen, periode Juli 2021 – Juni 2022. Input Log = 2529,66 M3; Output Papan = 1565,3344 M3 (R% = 61.88%) Input Papan = 1540.3306 M3; Output Komponen = 683,0727 M3; (R% = 44.34%) Input Komponen = 700.7322 M3; Output Furniture = 700, 7322 M3; (Progress=100%)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan. Utilitas IUIPHHK = 55,14% Utilitas IUI = 96.45%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Buana Multi Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Penerbitan dokumen angkutan kayu gergajian dari sawmill sendiri ke lokasi pabrik industri lanjutan PT. BMP, bukan dalam rangka pemindahtanganan produk, namun merupakan suatu bentuk dokumentasi mutasi bahan baku dari unit primer ke unit lanjutan PT. BMP. Berbeda dengan verifikasi audit Tahun 2021, pada audit Tahun 2022 ini justifikasi auditor tidak menerapkan penilaian pada verifier ini, didasari persepsi menurut norma penilaiannya yaitu dokumen angkutan hasil hutan yang sah dalam rangka penjualan produk hasil olahan, sedangkan yang terjadi di PT. BMP bukan dalam rangka penjualan
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Juli 2021 – Juni 2022, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Buana Multi Pratama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Produksi furniture sebesar 700,7322 M3; realisasi Ekspor Furniture = 683,3363 M3, 112 set PEB.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis). 112 Set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan keterangan bagian ekspor, dan dibenarkan oleh Wakil Manajemen PT. Buana Multi Pratama dalam 12 bulan terakhir tidak ada pembetulan PEB / Notul PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Buana Multi Pratama berupa Furniture Kayu. Ketentuan dalam PerMenkeu, Republik Indonesia No. 166/PMK.010/2020, untuk komoditas ekspor kayu olahan dari PT. Buana Multi Pratama tersebut, tidak dikenakan bea keluar kepada eksportirnya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. BUANA MULTI PRATAMA , tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Adapun jenis kayu seluruhnya kayu Jati asal hutan tanaman pada hutan negara dan hutan tanaman pada lahan hak milik.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 <u>tidak terdapat</u> kecelakaan kerja di PT. Buana Multi Pratama. Untuk langkah penanganan korban kecelakaan kerja, apabila kecelakaan ringan dan luka ringan, maka penanganan dapat langsung dilakukan oleh penanggung jawab K3 dengan memanfaatkan ketersediaan Kotak P3K. untuk kategori berat, bagian personalia mengantisipasi dengan menyiapkan format surat rujukan dengan pemberitahuan di awal dan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan/klinik pengobatan terdekat.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama belum memiliki Serikat Pekerja. Oleh karena itu diterbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat/Berorganisasi tanggal 01 Januari 2021. Isi dari Surat Pernyataan tersebut yaitu H. Mariyanto selaku Direktur PT. Buana Multi Pratama menyatakan memberikan/mengizinkan karyawan PT. Buana Multi Pratama untuk bebas Berserikat atau Berorganisasi selama kegiatan tersebut tidak mengganggu aktivitas perusahaan. Surat Pernyataan ini berlaku mulai tanggal 03 Januari 2022 s/d 03 Januari 2023.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Buana Multi Pratama memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan nomor : Kep.560/198/2020 tanggal 08 September 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Buana Multi Pratama dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan mulai tanggal 08 September 2020 s/d 07 September 2022.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan PT. BMP. Diketahui total karyawan sebanyak 103 orang, terdiri dari 21 orang karyawan tetap dan 82 orang karyawan harian. Dari seluruh data tahun kelahiran karyawan, diketahui tidak ada yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda diketahui dari Tahun kelahiran 2004, atau sudah lebih dari 18 tahun.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Buana Multi Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Buana Multi Pratama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		